



BUPATI PESISIR SELATAN

INSTRUKSI BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 100/202/GTC-VIII/2020

TENTANG

PEMERIKSAAN SWAB RT-PCR BAGI PELAKU PELAKU PERJALANAN LUAR PROVINSI SUMATERA BARAT/PELAKU PERJALANAN DAERAH TERJANGKIT (PPT)

BUPATI PESISIR SELATAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : 360/189/COVID-19-SBR/VIII- 2020 bahwa Kabupaten/Kota diwajibkan melakukan pemeriksaan (*testing*) secara berkala terhadap masyarakat dan pelaku perjalanan luar Provinsi Sumatera Barat/Pelaku Perjalanan Daerah Terjangkit (PPT) dan menyikapi adanya penambahan kasus terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 24 kasus pada periode 31 Juli s.d 31 Agustus 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan yang tersebar di Kecamatan Lengayang, Sutera, Ranah Pesisir, Basa Ampek Balai Tapan, IV Jurai dan Koto XI Tarusan serta maka diinstruksikan :

Kepada : **1. Kepala Perangkat Daerah**
2. Kepala Instansi Vertikal
3. Pimpinan BUMN/D
4. C a m a t
5. Wali Nagari

Untuk :

KESATU : Menginstruksikan dan memfasilitasi ASN dan non ASN di lingkungan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Kecamatan serta Nagari masing-masing yang pernah melakukan perjalanan luar Provinsi Sumatera Barat/Pelaku Perjalanan Daerah Terjangkit (PPT) baik dalam rangka dinas maupun non dinas mulai tanggal 20 Agustus 2020 dan/atau pada waktu setelahnya untuk melakukan pemeriksaan SWAB RT-PCR di **RSUD M. Zein Painan** pada saat yang bersangkutan masuk kembali ke Kabupaten Pesisir Selatan dan sekaligus melaksanakan protokol isolasi mandiri sampai hasil pemeriksaan SWAB RT-PCR dikeluarkan.

KEDUA : Camat diminta berkoordinasi dengan Wali Nagari guna mendata dan memfasilitasi warga yang pernah melakukan perjalanan luar Provinsi Sumatera Barat, Pelaku Perjalanan Daerah Terjangkit (PPT) dan/atau perantau dari luar provinsi yang pulang kampung untuk melakukan hal yang sama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, untuk pelaksanaannya dapat berkoordinasi dan dilakukan di **Puskesmas** setempat.

KETIGA : Pelaksanaan pemeriksaan SWAB RT-PCR di RSUD M. Zein Painan maupun di Puskesmas dilaksanakan **tanpa dipungut biaya atau gratis**.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 04 September 2020

BUPATI PESISIR SELATAN



H. HENDRATONI, S.H., M.H.

Tembusan, Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Forkopimda Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Direktur RSUD M. Zein Painan di Painan.